



**PUTUSAN**  
Nomor 50/Pid.B/2024/PN Pms

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jun Khairul Afrizal
2. Tempat lahir : Totap Majawa
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/ 30 Mei 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Totap Majawa Kecamatan Tanah Jawa  
Kabupaten Simalungun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Januari 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 50/Pid.B/2024/PN Pms tanggal 28 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.B/2024/PN Pms tanggal 28 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Jun Khairul Afrizal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terdakwa Jun Khairul Afrizal selama 3 (tiga) tahun di kurangi masa penahanan yang telah di jalani dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil Honda CR V 1.5 TC PRESTIGE CVT warna putih Orchid Mutiara tahun pembuatan tahun 2018 dengan nomor polisi BK 1700 WAB dengan Nomor Mesin L15BJ1025705 dan nomor rangka MHRRW1880JJ810289 atas pemilik Yenny;
  - 1 (satu) lembar asli STNK Nomor 05093185.E atas nama pemilik Yenny Dikembalikan kepada saksi korban Yenny;
4. Membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Primair :

Bahwa terdakwa JUN KHAIRUL AFRIZAL pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 07.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Toba I Nomor 20 A Kelurahan Martimbang Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 07.00 Wib di rumah saksi korban YENNY di Jalan Toba I Nomor 20 A Kelurahan Martimbang Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar, terdakwa JUN KHAIRUL AFRIZAL melihat 1 (satu) unit Mobil Honda CR V 1,5 TC PRESTIGE CVT warna putih Orchid Mutiara tahun pembuatan 2018 dengan nomor polisi BK 1700 WAB dengan nomor Mesin L15BJ1025705 dan nomor rangka MHRRW1880JJB810289 milik saksi korban YENNY yang sedang dalam keadaan mesin nyala dan terdakwa melihat tidak ada orang didalam mobil sehingga terdakwa masuk ke dalam mobil kemudian terdakwa mau menjalankan mobil untuk membawanya namun terdakwa sempat kebingungan dalam menjalankan mobil lalu saksi CHANDRA WIJAYA yang merupakan suami saksi korban mencoba menghalangi terdakwa dengan memegang dan menarik kepala terdakwa dengan kedua tangan saksi CHANDRA WIJAYA sambil mencoba menekan tombol engine stop dengan tangan kanan saksi CHANDRA WIJAYA dan mencoba melepaskan kedua tangan terdakwa dari kemudi mobil namun terdakwa tetap menekan pedal gas mobil dengan kaki terdakwa yang sempat mengakibatkan mobil bergerak lambat sekira  $\pm$  3 (tiga) meter karena rem depan masih aktif lalu saksi korban YENNY juga sempat memasukkan kedua tangan saksi korban YENNY ke dalam mobil dan saksi korban YENNY menjambak rambut pelaku dengan menggunakan tangan kanan saksi korban yang sedang memegang gelas lalu memukul kepala bagian depan pelaku dengan gelas kemudian terdakwa sengaja menaikkan kaca jendela mobil guna menghindari perlawanan saksi korban YENNY dan saksi CHANDRA WIJAYA yang mengakibatkan kedua tangan saksi korban YENNY terjepit kaca mobil

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengakibatkan luka memar pada tangan kanan dan tangan sebelah kiri saksi korban YENNY.

Bahwa perbuatan terdakwa dapat dihentikan pada saat saksi RIO SIAHAAN yang merupakan petugas kepolisian yang merupakan tetangga dari saksi korban YENNY dan saksi CHANDRA WIJAYA.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban YENNY mengalami luka memar berwarna hijau keunguan di tangan kanan bawah sisi dalam ukuran panjang 10 cm lebar 6 cm bentuk dan batas tidak teratur dan luka memar berwarna hijau keunguan di tangan kiri bawah sisi dalam ukuran panjang 26 cm lebar 8 cm bentuk dan batas tidak teratur dengan kesimpulan diduga disebabkan oleh kekerasan tumpul sesuai dengan Visum Et Revertum Nomor : 400.7.31/1065/RSUD/II/2024 tanggal 19 Januari 2024 yang diperiksa dan ditanda tangani Dr. CUT PUTRI LEZA SILVIA, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. DJASAMEN SARAGIH dan saksi korban mengalami kerugian sebesar ± Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) KUHP.

## Subsidiar :

Bahwa terdakwa JUN KHAIRUL AFRIZAL pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 07.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Toba I Nomor 20 A Kelurahan Martimbang Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 07.00 Wib di rumah saksi korban YENNY di Jalan Toba I Nomor 20 A Kelurahan Martimbang Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar, terdakwa JUN KHAIRUL AFRIZAL melihat 1 (satu) unit Mobil Honda CR V 1,5 TC PRESTIGE CVT warna putih Orchid Mutiara tahun pembuatan 2018 dengan nomor polisi BK 1700 WAB dengan nomor Mesin L15BJ1025705 dan nomor rangka MHRRW1880JJB810289 milik saksi korban YENNY yang sedang dalam keadaan mesin nyala dan terdakwa melihat tidak ada orang didalam mobil

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



sehingga terdakwa masuk ke dalam mobil kemudian terdakwa mau menjalankan mobil untuk membawanya namun terdakwa sempat kebingungan dalam menjalankan mobil lalu saksi CHANDRA WIJAYA yang merupakan suami saksi korban mencoba menghalangi terdakwa dengan memegang dan menarik kepala terdakwa dengan kedua tangan saksi CHANDRA WIJAYA sambil mencoba menekan tombol engine stop dengan tangan kanan saksi CHANDRA WIJAYA dan mencoba melepaskan kedua tangan terdakwa dari kemudi mobil namun terdakwa tetap menekan pedal gas mobil dengan kaki terdakwa yang sempat mengakibatkan mobil bergerak lambat sekira  $\pm$  3 (tiga) meter karena rem depan masih aktif lalu saksi korban YENNY juga sempat memasukkan kedua tangan saksi korban ke dalam mobil dan saksi korban YENNY menjambak rambut pelaku dengan menggunakan tangan kanan saksi korban YENNY yang sedang memegang gelas lalu memukul kepala bagian depan pelaku dengan gelas kemudian terdakwa sengaja menaikkan kaca jendela mobil guna menghindari perlawanan saksi korban YENNY dan saksi CHANDRA WIJAYA yang mengakibatkan kedua tangan saksi korban YENNY terjepit kaca mobil yang mengakibatkan luka memar pada tangan kanan dan tangan sebelah kiri saksi korban YENNY.

Bahwa perbuatan terdakwa dapat dihentikan pada saat saksi RIO SIAHAAN yang merupakan petugas kepolisian yang merupakan tetangga dari saksi korban YENNY dan saksi CHANDRA WIJAYA.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban YENNY mengalami kerugian sebesar  $\pm$  Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yenni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 07.00 wib di rumah saksi korban Yenny di Jalan Toba I Nomor 20 A Kelurahan Martimbang Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar terdakwa

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II





mengambil dan membawa 1 (satu) unit mobil Honda CR 1,5 TC PRESTIGE CVT warna putih Orchid Mutiara tahun pembuatan 2018 dengan nomor rangka MHRRW1880JJ810289 milik saksi;

- Bahwa saksi mencoba untuk menghentikan perbuatan terdakwa yang hendak membawa 1 (satu) unit mobil Honda CR 1,5 TC PRESTIGE CVT warna putih Orchid Mutiara tahun pembuatan 2018 dengan nomor rangka MHRRW1880JJ810289 yang sedang dalam keadaan mesin menyala;

- Bahwa saksi melihat saksi Chandra Wijaya mencoba menghentikan mobil Honda CR 1,5 TC PRESTIGE CVT dengan memegang dan menarik kepala terdakwa dengan kedua tangan saksi Chandra Wijaya yang mana saksi Chandra Wijaya berusaha untuk mematikan mesin mobil dengan menekan tombol engine stop dengan tangan kanan saksi Chandra Wijaya dan berusaha melepaskan tangan terdakwa dari kemudi mobil namun terdakwa tetap menekan pedal gas mobil dengan kakinya namun tidak bergerak lagi cepat karena rem ban depan masih aktif dan saat itu saksi Chandra Wijaya berteriak meminta tolong ;

- Bahwa saksi datang untuk menolong dengan menghalangi terdakwa agar tidak bebas mengemudi mobil dengan mejambak rambut terdakwa dan memukul kepala bagian depan dengan gelas yang saksi pegang dan terdakwa sengaja menaikkan kaca jendela mobil guna menghindari saksi yang mengakibatkan tangan kanan dan tangan kiri saksi terjepit kaca jendela mobil sehingga mengakibatkan luka memar pada tangan kanan dan tangan kiri sebelah kiri saksi;

- Bahwa saksi melihat mobil Honda CR 1,5 TC PRESTIGE CVT sempat bergerak  $\pm$  3 (tiga) meter dan sempat menabrak parit sehingga saksi bersama saksi Chandra Wijaya berusaha menghentikan mobil Honda CR 1,5 TC PRESTIGE CVT tersebut;

- Bahwa terdakwa tetap berusaha hendak membawa mobil Honda CR 1,5 TC PRESTIGE CVT yang mana perbuatan terdakwa dihentikan oleh Rio Siahaan yang merupakan petugas kepolisian dari Polres Simalungun dengan menodongkan pistol dan terdakwa menyerahkan diri dan keluar dari dalam mobil saksi;

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi mengalami luka memar berwarna hijau keunguan ditangan kanan bawah sisi, luka memar berwarna hijau keunguan ditangan kiri ;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi kerugian sebesar Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan juta rupiah);

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari saksi untuk membawa mobil Honda CR 1,5 TC PRESTIGE CVT;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi Chandra Wijaya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 07.00 wib di rumah saksi korban Yenny di Jalan Toba I Nomor 20 A Kelurahan Martimbang Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar terdakwa mengambil dan membawa 1 (satu) unit mobil Honda CR 1,5 TC PRESTIGE CVT warna putih Orchid Mutiara tahun pembuatan 2018 dengan nomor rangka MHRRW1880JJ810289 milik saksi korban Yenni;

- Bahw saksi korban Yenny berusaha untuk mencoba menghentikan perbuatan terdakwa yang hendak membawa 1 (satu) unit mobil Honda CR 1,5 TC PRESTIGE CVT warna putih Orchid Mutiara tahun pembuatan 2018 dengan nomor rangka MHRRW1880JJ810289 yang sedang dalam keadaan mesin menyala ;

- Bahw saksi juga mencoba untuk menghentikan mobil Honda CR 1,5 TC PRESTIGE CVT dengan memegang dan menarik kepala terdakwa dengan kedua tangan saksi yang mana berusaha untuk mematikan mesin mobil dengan menekan tombol engine stop dengan tangan kanan saksi dan berusaha melepaskan tangan terdakwa dari kemudi mobil milik saksi korban Yenny namum terdakwa tetap menekan pedal gas mobil dengan kakinya namum tidak bergerak lagi dikarenakan rem ban depan masih aktif dan saat itu saksi berteriak meminta tolong;

- Bahwa saksi korban Yenny datang menolong dengan menghalangi terdakwa agar tidak bebas mengemudi mobil dengan mejambak rambut terdakwa dan memukul kepala bagian depan terdakwa dengan gelas yang saksi korban Yenny pegang dan terdakwa sengaja menaikkan kaca jendela mobil guna menghindari saksi korban Yenny yang mengakibatkan tangan kanan dan tangan kiri saksi korban terjepit kaca jendela mobil yang mengakibatkan luka memar pada tangan kanan dan tangan kiri sebelah kiri saksi korban Yenny ;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat melihat mobil Honda CR 1,5 TC PRESTIGE CVT sempat bergerak  $\pm 3$  (tiga) meter dan sempat menabrak parit sehingga saksi berusaha menghentikan mobil Honda CR 1,5 TC PRESTIGE CVT ;
- Bahwa terdakwa tetap berusaha hendak membawa mobil Honda CR 1,5 TC PRESTIGE CVT yang mana perbuatan terdakwa dihentikan oleh Rio Siahaan yang merupakan petugas kepolisian dari Polres Simalungun dengan menodongkan pistol dan terdakwa menyerahkan diri dan keluar dari dalam mobil milik saksi korban Yenny;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Yenny mengalami luka memar berwarna hijau keunguan ditangan kanan bawah sisi, luka memar berwarna hijau keunguan ditangan kiri ;
- Bahwa perbuatan terdakwa saksi korban Yenny kerugian sebesar Rp380.000.000,- (tiga ratus delapan juta rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari saksi untuk membawa mobil Honda CR 1,5 TC PRESTIGE CVT;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 07.00 wib di rumah saksi korban Yenny di Jalan Toba I Nomor 20 A Kelurahan Martimbang Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil Honda CR 1,5 TC PRESTIGE CVT milik saksi korban Yenny yang dilakukan dengan kekerasan;
- Bahwa berawal terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil Honda CR 1,5 TC PRESTIGE CVT yang sedang dalam keadaan mesin menyala dan terdakwa melihat tidak ada orang di dalam mobil kemudian terdakwa masuk ke dalam mobil lalu terdakwa menjalankan mobil milik saksi korban Yenni tersebut  $\pm 3$  (tiga) meter namun saksi Chandra Wijaya langsung berlari mendekati mobil tersebut dan langsung memegang dan menarik kepala terdakwa dengan kedua tangan saksi Chandra Wijaya kemudian saksi Chandra Wijaya berusaha untuk mematikan mesin mobil dengan menekan tombol engine stop dengan tangan kanan saksi Chandra Wijaya dan berusaha melepaskan tangan terdakwa dari kemudi mobil tersebut namun terdakwa tetap menekan pedal gas mobil dengan kakinya namun tidak bergerak lagi dikarenakan rem

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ban depan masih aktif dan saat itu saksi Chandra Wijaya berteriak meminta tolong sehingga saksi korban Yenny datang menolong dengan menghalangi terdakwa agar tidak bebas mengemudi mobil dengan mejambak rambut terdakwa dan memukul kepala bagian depan terdakwa dengan gelas yang saksi korban Yenny pegang kemudian terdakwa sengaja menaikkan kaca jendela mobil guna menghindari saksi korban Yenny yang mengakibatkan tangan kanan dan tangan kiri saksi korban terjepit kaca jendela mobil yang mengakibatkan luka memar pada tangan kanan dan tangan kiri sebelah kiri saksi korban Yenny ;

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Yenny mengalami luka memar berwarna hijau keunguan ditangan kanan bawah sisi ;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil Honda CR 1,5 TC PRESTIGE CVT rencananya untuk dijual yang mana uang dipergunakan sebagai modal usaha terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari saksi untuk membawa mobil Honda CR 1,5 TC PRESTIGE CVT;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Honda CR V 1.5 TC PRESTIGE CVT warna putih Orchid Mutiara tahun pembuatan tahun 2018 dengan nomor polisi BK 1700 WAB dengan Nomor Mesin L15BJ1025705 dan nomor rangka MHRRW1880JJ810289 atas pemilik Yenny ;
- 1 (satu) lembar asli STNK Nomor 05093185.E atas nama pemilik Yenny.

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dan telah pula disita berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemangsiantar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

- Visum Et Revertum Nomor : 400.7.31/1065/RSUD/II/2024 tanggal 19 Januari 2024 yang diperiksa dan ditanda tangani Dr. CUT PUTRI LEZA SILVIA, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. DJASAMEN SARAGIH pada pemeriksaan tubuh ditemukan luka memar berwarna hijau keunguan ditangan kanan bawah sisi dalam ukuran panjang 10 cm lebar 6 cm bentuk dan batas tidak teratur dan luka memar berwarna hijau keunguan di tangan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri bawah sisi dalam ukuran panjang 26 cm lebar 8 cm bentuk dan batas tidak teratur dengan kesimpulan diduga disebabkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 07.00 wib di Jalan Toba I Nomor 20 A Kelurahan Martimbang Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar tepatnya di rumah saksi korban Yenny terdakwa mengambil dan membawa 1 (satu) unit mobil Honda CR 1,5 TC PRESTIGE CVT milik saksi korban Yenni yang dilakukan dengan kekerasan;
- Bahwa berawal terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil Honda CR 1,5 TC PRESTIGE CVT yang sedang dalam keadaan mesin menyala dan terdakwa melihat tidak ada orang di dalam mobil kemudian terdakwa masuk ke dalam mobil lalu terdakwa menjalankan mobil milik saksi korban Yenni tersebut  $\pm$  3 (tiga) meter namun saksi Chandra Wijaya langsung berlari mendekati mobil tersebut dan langsung memegang dan menarik kepala terdakwa dengan kedua tangan saksi Chandra Wijaya kemudian saksi Chandra Wijaya berusaha untuk mematikan mesin mobil dengan menekan tombol engine stop dengan tangan kanan saksi Chandra Wijaya dan berusaha melepaskan tangan terdakwa dari kemudi mobil tersebut namun terdakwa tetap menekan pedal gas mobil dengan kakinya namun tidak bergerak lagi dikarenakan rem ban depan masih aktif dan saat itu saksi Chandra Wijaya berteriak meminta tolong sehingga saksi korban Yenny datang menolong dengan menghalangi terdakwa agar tidak bebas mengemudi mobil dengan mejambak rambut terdakwa dan memukul kepala bagian depan terdakwa dengan gelas yang saksi korban Yenny pegang kemudian terdakwa sengaja menaikkan kaca jendela mobil guna menghindari saksi korban Yenny yang mengakibatkan tangan kanan dan tangan kiri saksi korban terjepit kaca jendela mobil yang mengakibatkan luka memar pada tangan kanan dan tangan kiri sebelah kiri saksi korban Yenny;
- Bahwa terdakwa tetap berusaha hendak membawa 1 (satu) unit mobil Honda CR 1,5 TC PRESTIGE CVT yang mana perbuatan terdakwa dihentikan oleh Rio Siahaan yang merupakan petugas kepolisian dari Polres Simalungun dengan menodongkan pistol dan terdakwa menyerahkan diri dan keluar dari dalam mobil milik saksi korban Yenny;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Yenny mengalami luka memar berwarna hijau keunguan ditangan kanan bawah sisi, luka memar berwarna hijau keunguan ditangan kiri;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : 400.7.31/1065/RSUD/I/2024 tanggal 19 Januari 2024 yang diperiksa dan ditanda tangani Dr. CUT PUTRI LEZA SILVIA, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. DJASAMEN SARAGIH pada pemeriksaan tubuh ditemukan luka memar berwarna hijau keunguan ditangan kanan bawah sisi dalam ukuran panjang 10 cm lebar 6 cm bentuk dan batas tidak teratur dan luka memar berwarna hijau keunguan di tangan kiri bawah sisi dalam ukuran panjang 26 cm lebar 8 cm bentuk dan batas tidak teratur dengan kesimpulan diduga disebabkan oleh kekerasan tumpul;
- Bahwa perbuatan terdakwa saksi korban Yenny kerugian sebesar Rp380.000.000,- (tiga ratus delapan juta rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari saksi korban Yenny untuk mengambil dan membawa 1 (satu) unit mobil Honda CR 1,5 TC PRESTIGE CVT;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa Unsur barang siapa secara gramatikal maksudnya adalah setiap orang perseorangan atau sekelompok orang atau siapa saja sebagai subjek hukum atau pelaku dari suatu perbuatan atau peristiwa hukum sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain;

Menimbang, bahwa dalam konteks perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Jun Khairul Afrizal dengan identitas tersebut di atas kemuka persidangan sebagai orang yang didakwa melakukan suatu perbuatan sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM- 23 /PSIAN/Eoh.2/03/2024, tanggal 14 Maret 2024;

Menimbang, bahwa nama dan identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan dibenarkan oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang maka menurut ilmu hukum adalah subyek hukum atau pelaku dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum dengan demikian maka pengajuan Terdakwa kemuka persidangan telah memenuhi syarat menurut hukum sehingga unsur ini dinyatakan telah memenuhi ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa berikutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti menurut hukum telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam unsur berikutnya;

**Ad.2. Unsur mengambil barang suatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil sesuatu Barang" adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain;

Menimbang, bahwa berpindahnya sesuatu benda atau barang secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna. Sebagai ternyata dari Arrest Hoge Raad (HR) tanggal 12 Nopember 1894 yang menyatakan bahwa "perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui";

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada hari pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 07.00 wib di Jalan Toba I Nomor 20 A Kelurahan Martimbang Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar tepatnya di rumah saksi korban Yenny terdakwa mengambil dan membawa 1 (satu) unit mobil Honda CR 1,5 TC PRESTIGE CVT milik saksi korban Yenni yang dilakukan dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa berawal pada saat terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil Honda CR 1,5 TC PRESTIGE CVT yang sedang dalam keadaan mesin menyala dan terdakwa melihat tidak ada orang di dalam mobil kemudian terdakwa masuk ke dalam mobil lalu terdakwa menjalankan mobil milik saksi korban Yenni tersebut  $\pm$  3 (tiga) meter namun saksi Chandra Wijaya langsung berlari mendekati mobil tersebut dan langsung memegang dan menarik kepala terdakwa dengan kedua tangan saksi Chandra Wijaya kemudian saksi Chandra Wijaya berusaha untuk mematikan mesin mobil dengan menekan tombol engine stop dengan tangan kanan saksi Chandra Wijaya dan berusaha melepaskan tangan terdakwa dari kemudi mobil tersebut namun terdakwa tetap menekan pedal gas mobil dengan kakinya namun tidak bergerak lagi dikarenakan rem ban depan masih aktif dan saat itu saksi Chandra Wijaya berteriak meminta tolong sehingga saksi korban Yenny datang menolong dengan menghalangi terdakwa agar tidak bebas mengemudi mobil dengan mejambak rambut terdakwa dan memukul kepala bagian depan terdakwa dengan gelas yang saksi korban Yenny pegang kemudian terdakwa sengaja menaikkan kaca jendela mobil guna menghindari saksi korban Yenny yang mengakibatkan tangan kanan dan tangan kiri saksi korban terjepit kaca jendela mobil yang mengakibatkan luka memar pada tangan kanan dan tangan kiri sebelah kiri saksi korban Yenny;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, Terdakwa menyadari bahwa 1 (satu) unit mobil Honda CR 1,5 TC PRESTIGE CVT tersebut bukanlah miliknya namun Terdakwa tetap menghendaki untuk bisa memiliki 1 (satu) unit mobil Honda CR 1,5 TC PRESTIGE CVT tersebut dengan cara mengambil dan membawa tanpa ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II





Menimbang, bahwa terminology dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak dimaksudkan sebagai perbuatan memiliki barang dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, ternyata terdakwa mengambil dan membawa 1 (satu) unit mobil Honda CR 1,5 TC PRESTIGE CVT yang merupakan milik saksi korban Yenny adalah tanpa izin dari pemiliknya yang mana 1 (satu) unit mobil Honda CR 1,5 TC PRESTIGE CVT untuk dimiliki terdakwa yang tujuannya untuk dijual dan hasilnya dinikmati oleh terdakwa, dengan demikian, maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan ternyata perbuatan terdakwa dilakukan hari pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 07.00 wib di Jalan Toba I Nomor 20 A Kelurahan Martimbang Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar tepatnya di rumah saksi korban Yenny;

Menimbang, bahwa berawal pada saat terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil Honda CR 1,5 TC PRESTIGE CVT yang sedang dalam keadaan mesin menyala dan terdakwa melihat tidak ada orang di dalam mobil kemudian terdakwa masuk ke dalam mobil lalu terdakwa menjalankan mobil milik saksi korban Yenni tersebut  $\pm$  3 (tiga) meter namun saksi Chandra Wijaya langsung berlari mendekati mobil tersebut dan langsung memegang dan menarik kepala terdakwa dengan kedua tangan saksi Chandra Wijaya kemudian saksi Chandra Wijaya berusaha untuk mematikan mesin mobil dengan menekan tombol engine stop dengan tangan kanan saksi Chandra Wijaya dan berusaha melepaskan tangan terdakwa dari kemudi mobil tersebut namun terdakwa tetap menekan pedal gas mobil dengan kakinya namun tidak bergerak lagi dikarenakan rem ban depan masih aktif dan saat itu saksi Chandra Wijaya berteriak meminta tolong sehingga saksi korban Yenny datang menolong dengan menghalangi terdakwa agar tidak bebas mengemudi mobil dengan mejambak rambut terdakwa dan memukul kepala bagian depan terdakwa dengan gelas yang saksi korban Yenny pegang kemudian terdakwa sengaja menaikkan kaca jendela

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil guna menghindari saksi korban Yenny yang mengakibatkan tangan kanan dan tangan kiri saksi korban terjepit kaca jendela mobil yang mengakibatkan luka memar pada tangan kanan dan tangan kiri sebelah kiri saksi korban Yenny;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : 400.7.31/1065/RSUD/I/2024 tanggal 19 Januari 2024 yang diperiksa dan ditanda tangani Dr. CUT PUTRI LEZA SILVIA, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. DJASAMEN SARAGIH pada pemeriksaan tubuh ditemukan luka memar berwarna hijau keunguan ditangan kanan bawah sisi dalam ukuran panjang 10 cm lebar 6 cm bentuk dan batas tidak teratur dan luka memar berwarna hijau keunguan di tangan kiri bawah sisi dalam ukuran panjang 26 cm lebar 8 cm bentuk dan batas tidak teratur dengan kesimpulan diduga disebabkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Honda CR V 1.5 TC PRESTIGE CVT warna putih Orchid Mutiara tahun pembuatan tahun 2018 dengan nomor polisi BK 1700 WAB dengan Nomor Mesin L15BJ1025705 dan nomor rangka MHRRW1880JJ810289 atas pemilik Yenny dan 1 (satu) lembar asli STNK Nomor 05093185.E atas nama pemilik Yenny yang telah disita, maka dikembalikan kepada saksi korban Yenny;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa :

- Visum Et Revertum Nomor : 400.7.31/1065/RSUD/I/2024 tanggal 19 Januari 2024 yang diperiksa dan ditanda tangani Dr. CUT PUTRI LEZA SILVIA, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. DJASAMEN SARAGIH pada pemeriksaan tubuh ditemukan luka memar berwarna hijau keunguan ditangan kanan bawah sisi dalam ukuran panjang 10 cm lebar 6 cm bentuk dan batas tidak teratur dan luka memar berwarna hijau keunguan di tangan kiri bawah sisi dalam ukuran panjang 26 cm lebar 8 cm bentuk dan batas tidak teratur dengan kesimpulan diduga disebabkan oleh kekerasan tumpul, tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami luka;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang akan perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Jun Khairul Afrizal tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan” sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil Honda CR V 1.5 TC PRESTIGE CVT warna putih Orchid Mutiara tahun pembuatan tahun 2018 dengan nomor polisi BK 1700 WAB dengan Nomor Mesin L15BJ1025705 dan nomor rangka MHRRW1880JJ810289 atas pemilik Yenny;
  - 1 (satu) lembar asli STNK Nomor 05093185.E atas nama pemilik Yenny Dikembalikan kepada saksi korban Yenny;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024, oleh kami, Rinto Leoni Manullang, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Vivi Indrasusi Siregar, S.H.,M.H., Febriani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jonny Sidabutar, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, serta dihadiri oleh Esther Rugun Dumaria Hutaaruk,S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Vivi Indrasusi Siregar, S.H.,M.H.

Rinto Leoni Manullang, S.H.,M.H.

Febriani, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Panitera Pengganti,

Jonny Sidabutar, S.H,

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II